



MAGNA FINANCE

PT MAGNA FINANCE Tbk
("Perseroan")

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham PT Magna Finance Tbk ("Perseroan") bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") pada hari Kamis, 5 November 2015 di Graha BIP, Function Hall Lantai 11, Jl. Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta 12930.

RUPSLB dibuka pada pukul 14:43 WIB dan ditutup pada pukul 14:54 WIB.

Ringkasan Risalah Rapat tersebut adalah sebagai berikut:

I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS Luar Biasa:

Komisaris Utama (Independen) : Irwan Atmadja Dinata
Komisaris : Darto Bambang Abujasin

Anggota Direksi yang hadir dalam RUPS Luar Biasa:

Direktur Utama : Marcia Maria Tri Martini
Wakil Direktur Utama (Independen) : Triyuga Satyawana
Direktur : Sofyannu
Direktur : Erwin Winata

II. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

RUPS Luar Biasa dihadiri oleh para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham sejumlah 791.523.100 saham atau 79,15% dari total 1.000.000.000 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;

Masing-masing sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 9 Oktober 2015 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

III. Kesempatan Tanya Jawab

Dalam RUPS Luar Biasa, untuk setiap mata acara, para pemegang saham dan atau kuasanya yang hadir telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat mengenai materi yang dibicarakan, namun tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau pendapat.

IV. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan dalam setiap mata acara RUPS Luar Biasa diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.

V. Keputusan RUPS Luar Biasa

Keputusan Dalam Mata Acara Pertama:

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.29/POJK.05/2014;
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan dan menyusun kembali dalam suatu Akta Notaris (termasuk mengadakan perubahan dan/atau tambahan) sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, menyampaikan permohonan persetujuan dan pemberitahuan kepada instansi yang berwenang, dan karenanya berhak pula untuk menandatangani surat-surat dan dokumen-dokumen permohonan lainnya, singkatnya melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar Pengambilan Keputusan Dalam Mata Acara Pertama:

Suara: Setuju-791.523.100 (100 %); Abstain-0 (0%); Tidak Setuju-0 (0%)

Jakarta, 9 November 2015

PT MAGNA FINANCE Tbk

Direksi